



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF BONGKAR MUAT KOTA PEKANBARU TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Pekanbaru sebagai kota tujuan Investasi dipandang perlu untuk menciptakan kondisi yang aman, nyaman dan kondusif di Kota Pekanbaru;
- b. bahwa tarif bongkar muat Kota Pekanbaru yang berlaku pada saat ini mengacu kepada Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 7.a Tahun 2008, tarif tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF BONGKAR MUAT KOTA PEKANBARU TAHUN 2018;

BAB I

KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. *Tenaga Kerja Bongkar Muat selanjutnya disingkat (TKBM) adalah tenaga kerja harian lepas yang terdiri dari anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dibentuk dari, oleh untuk pekerja/buruh diluar perusahaan Non Majikan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.*
5. Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Pengusaha Ekspedisi DPC ALFI (Asosiasi Logistik Forwader Indonesia) yaitu organisasi yang ditunjuk oleh perwakilan distributor yang berada di wilayah Kota Pekanbaru.
6. Kegiatan bongkar muat adalah kegiatan bongkar muat barang dari dan atau keatas kendaraan (truk, mobil pick up), meliputi kegiatan pembongkaran barang dari atas kendaraan ke gudang penerima barang atau sebaliknya dari gudang keatas truk dan atau kegiatan pemindahan barang dari gudang penumpukan ke gudang outlet distribusi dan kegiatan pengambilan barang dari outlet distribusi barang.

BAB II

PEMBERLAKUAN TARIF BONGKAR MUAT

P a s a l 2

Tarif Bongkar Muat diberlakukan terhadap :

1. *Bongkar barang-barang yang berasal dari luar Kota Pekanbaru yang masuk kedalam wilayah kota Pekanbaru melalui darat laut dan udara ke Gudang, Gudang Distributor, Gudang Grosir, Toko yang memiliki gudang, Gudang Agen;*
2. *Bongkar muatan kendaraan/truk berisi barang-barang yang berasal dari Gudang, Gudang Distributor, Gudang Grosir, Toko yang memiliki gudang, Gudang Agen di wilayah Kota Pekanbaru ke Gudang, Gudang Distributor, Gudang Grosir, Toko yang memiliki gudang, Gudang Agen dan Toko yang berada di wilayah Kota Pekanbaru; dan*
3. *Pekerjaan memuat barang dari Gudang, Gudang Distributor, Gudang Grosir, Toko yang memiliki gudang, Gudang Agen dan Toko ke Kendaraan/truk untuk tujuan pendistribusian barang dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh pada perusahaan atau luar perusahaan, Gudang, Gudang Distributor, Gudang Grosir, Toko yang memiliki gudang, Gudang Agen dan Toko yang bersangkutan.*

BAB III

SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN BONGKAR MUAT

Pasal 3

TKBM sebelum melakukan kegiatan bongkar muat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Untuk melaksanakan pekerjaan bongkar muat barang, Pimpinan / Ketua TKBM dalam hal sifat dan resiko pekerjaan diharuskan melakukan *perundingan / musyawarah dengan Pemilik Barang/Pengusaha;*
2. Pekerjaan bongkar muat barang baru dapat dilaksanakan oleh TKBM, apabila terjadi kesepakatan antara Pemilik Barang/Pengusaha dengan Pemimpin / KetuaTKBM; dan
3. Sebelum melaksanakan pekerjaannya Pimpinan/Ketua TKBM diwajibkan untuk memberikan daftar nama-nama tenaga kerja bongkar muatnya kepada Pemilik Barang/Pengusaha.

BAB IV

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Pasal 4

Dalam melaksanakan pekerjaannya TKBM diharuskan:

- (1). Memakai pakaian seragam sesuai dengan ketentuan organisasinya masing-masing.
- (2). Memakai Kartu Tanda Anggota sesuai dengan organisasinya masing-masing.
- (3). Minimal menggunakan alat-alat pelindung diri dan alat-alat kesehatan dan keselamatan kerja seperti Helm, sepatu dan sarung tangan.
- (4) Kecelakaan kerja yang terjadi akibat dari kelalaian perusahaan pemberi kerja (akibat rusaknya crane, froklift, dan alat-alat kerja lainnya), maka semua biaya yang timbul akibat kecelakaan kerja tersebut ditanggung oleh pengusaha sebagai pemberi kerja.
- (5). Kecelakaan kerja yang terjadi akibat dari kelalaian tenaga kerja bongkar muat, maka semua biaya yang timbul akibat kecelakaan tersebut ditanggung oleh organisasi tenaga kerja bongkar muat.

- (6) Dalam hal pelaksanaan bongkar muat barang, TKBM tidak mengindahkan ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatas, pemilik barang/pengusaha dapat menolak TKBM untuk bekerjasama dengannya.

BAB V

JAM KERJA DAN LEMBUR

Pasal 5

- (1). Jam kerja TKBM adalah sebagai berikut :
- Mulai bekerja pukul 8.30 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB.
 - Istirahat pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
 - Bekerja kembali pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (2). Pekerjaan yang dikerjakan oleh TKBM melebihi jam kerja tersebut pada ayat 1 (satu) huruf c diatas pada pukul 18.00 WIB, maka TKBM berhak atas uang lembur sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-Ton dari sisa barang yang dikerjakannya.
- (3). Jam kerja lembur dilaksanakan paling lama sampai pukul 24.00 WIB.
- (4). Dalam melaksanakan pekerjaan bongkar atau muat barang, TKBM tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya akibat dari kondisi cuaca atau kondisi/keadaan lainnya, maka pengusaha/pemilik barang membayar upah TKBM sebesar jumlah pekerjaan bongkar atau muat yang dikerjakan oleh tenaga kerja bongkar muat.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

P a s a l 6

- (1). Hak TKBM :
- Menerima upah dari pemilik barang/pengusaha sesuai dengan hasil pekerjaannya dan kesepakatan yang telah disepakati;
 - Mendapatkan perlindungan dari organisasi TKBM berupa keselamatan dan kesehatan kerja, keamanan dan asuransi kecelakaan kerja, kematian, tunjangan hari tua; dan
 - Menerima fasilitas kelengkapan kerja dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada organisasi tenaga kerja bongkar muat masing-masing.

(2). Kewajiban TKBM :

- a. *mentaati ketentuan yang berlaku dilingkungan perusahaan pengguna jasa dan tidak meninggalkan tempat kerja sebelum menyelesaikan pekerjaannya;*
- b. *menandatangani berita acara serah terima barang yang dikerjakan jika diminta oleh pemilik barang/pengusaha;*
- b. *menerima keputusan organisasi TKBM dalam hal pindah lokasi kerja;*
- c. *mengganti barang-barang yang rusak akibat dari kelalaian/kecerobohan TKBM.*

(3). Hak Pemilik Barang / Pengusaha :

- a. *mempekerjakan TKBM sesuai dengan kebutuhan pemilik barang/pengusaha;*
- b. *menolak TKBM pada saat bekerja tidak memenuhi persyaratan pasal 4 point 1 s/d 3;*
- c. *mengatur pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh TKBM sesuai dengan standar yang berlaku pada perusahaan pemilik barang/pengusaha;*
- d. *menolak / mengembalikan kepada organisasi bagi TKBM yang bekerja secara ceroboh atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku diperusahaan pemilik barang/pengusaha; dan*
- e. *meminta biaya ganti rugi kepada organisasi akibat dari kecerobohan atau kelalaian TKBM dalam melaksanakan pekerjaannya yang mengakibatkan rusaknya barang milik pemilik barang/pengusaha.*

(4). Kewajiban Pemilik Barang/Pengusaha :

- a. *melakukan pembayaran upah kepada organisasi/TKBM sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh TKBM;*
- b. *memberikan petunjuk operasional dan arahan kepada TKBM yang berhubungan dengan tata cara atau pelayanan/pengangkatan barang-barang milik pemilik barang /pengusaha; dan*
- c. *memberikan pertolongan pertama kepada TKBM yang mendapat kecelakaan kerja, dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan / Ketua Organisasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) untuk penanganan lebih lanjut.*

BAB VII

TARIF BONGKAR MUAT ASAL EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT (EMKL)

Pasal 7

(1). Tarif bongkar muat barang yang berasal dari EMKL adalah :

NO	STATUS	BULK CARGO (NON CONTAINER) (RUPIAH)	FCL 20' (CONTAINER 20' KAKI) (RUPIAH)	FCL 40' (CONTAINER 40 ' KAKI) (RUPIAH)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Bongkar / muat barang yang berasal dari Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)	25.000,-/M3/Ton	625.000,-/ 20'	1.125.000,-/ 40'

- (2). Penentuan satuan pembebanan tarif bongkar atau muat barang asal EMKL tanpa menggunakan container adalah berdasarkan ton meter kubik (Ton/M3) sesuai yang berlaku pada kontrak EMKL.
- (3). Penentuan satuan pembebanan tarif bongkar atau muat barang asal EMKL yang menggunakan container adalah berdasarkan ukuran 20 feet dan 40 feet dan berlaku sesuai ketentuan pelayaran.
- (4). Terhadap barang-barang asal angkutan kapal laut yang jumlah ukurannya kurang dari 1 (satu) Ton/M3, maka perhitungan tarifnya dikenakan minimum tarif 1 (satu) Ton/M3.

BAB VIII

TARIF BONGKAR MUAT BARANG ASAL MUATAN TRANSPORTASI DARAT

Pasal 8

(1). Tarif bongkar muat barang yang berasal dari transportasi darat antar Propinsi dan antar Kabupaten/Kota adalah :

NO.	JENIS ANGKUTAN	TARIF (RUPIAH)	SATUAN PEMBEBANAN UNIT/ TRUK
1.	2.	3.	4.
1.	COLT DIESEL	375.000,-	UNIT / TRUK
2.	TRUK RODA 6 (engkel)	625.000,-	UNIT / TRUK

3.	TRUK Roda 6 lebih (engkel panjang)	750.000,-	UNIT / TRUK
4.	TRONTON (roda 10, panjang 8 meter)	875.000,-	UNIT / TRUK
5.	INTERCOOLER/MOBIL GENDONG RODA 10, lebih dari 8 meter	1.000.000,-	UNIT / TRUK
6.	TRADO (Trailer, Losebak)	1.250.000,-	UNIT / TRUK

- (2). Penentuan pembebanan tarif bongkar muat asal Ekspedisi Muatan Transportasi Darat (EMTD) antar Propinsi dan antar Kabupaten/Kota adalah berdasarkan unit Truk sebagai alat angkut yang lazim.
- (3). Terhadap barang-barang asal angkutan Ekspedisi Muatan Transportasi Darat (EMTD) yang jumlahnya kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) muatan truk untuk setiap jenisnya, maka satuan perhitungan tarifnya dikenakan minimum $\frac{1}{2}$ (setengah) tarif dasar bongkar diatas.

BAB IX

TARIF BONGKAR MUAT KHUSUS BERDASARKAN HITUNGAN SATUAN

Pasal 9

- (1). Tarif bongkar muat barang yang berasal dari ekspedisi Antar Propinsi dan Antar Kabupaten / Kota dengan perhitungan tarif Satuan khusus lingkup pekerjaan SPTI adalah :

ONGKOS BONGKAR / MUAT PERHITUNGAN DENGAN SATUAN

NO.	JENIS BARANG	BIAYA BONGKAR/MUAT (RUPIAH)	SATUAN
1.	2.	3.	4.
.	Besi	43.750,-	Per TON
2	Kaca	50.000,-	Per TON
3.	Semen (semua merk)	1.250,-	Per SAK
4.	Sepeda Motor	15.625,-	Per Unit
5.	Kayu Lapis 2,7 mm	188,-	Per Lembar
6.	Kayu Lapis 3,0 mm	188,-	Per Lembar
7.	Kayu Lapis 6,0 mm	563,-	Per Lembar
8.	Kayu Lapis 9,0 mm	563,-	Per Lembar
9.	Kayu Lapis 12,0 mm	750,-	Per Lembar
10.	Kayu Lapis 15,0 mm	875,-	Per Lembar
11.	Kayu Lapis 18,0 mm	1.063,-	Per Lembar
12.	Seng	2.500,-	Per Kodi
13.	Makanan Ternak	31.250,-	Per Ton
14.	Barang-barang sembako : (beras, gula, garam, tepung)	31.250,-	Per Ton

- (2). Apabila biaya bongkar muat barang-barang yang tidak tercantum dalam kolom ini, maka biaya bongkar muat mengacu kepada biaya bongkar muat pada Pasal 8 (delapan) tanpa kecuali.
- (3). Apabila muatan kurang dari ½ truk dibayar maximum 50 % dari uang bongkar/ truk.
- (4). Hitungan besarnya muatan jika lebih dari ½ truk dibayar full proporsional/truk.

BAB X

TARIF BONGKAR MUAT BARANG ASAL EKSPEDISI MUATAN PESAWAT UDARA (EMPU)

Pasal 10

1. Tarif bongkar muat barang yang berasal dari Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) adalah :

NO.	JENIS ANGKUTAN	TARIF (RUPIAH)	SATUAN PEMBEBANAN VOLUME WEIGHT $\frac{P \times L \times T}{6000}$
1.	2.	3.	4.
1.	RECEIVING / DELIVERY	50,-	VOLUME WEIGHT

1. Penentuan satuan pembebanan tarif bongkar muat asal Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) baik Domestik maupun Internasional adalah berdasarkan kilogram (Kg) volumenious dengan ketentuan dari sebagai berikut :

$$\frac{P \times L \times T}{6000} = \text{VOLUME WEIGHT}$$

3. Terhadap barang-barang asal angkutan pesawat udara yang jumlahnya kurang dari 1 (satu) kilogram, maka satuan perhitungan tarifnya dikenakan minimum 1 (satu) kilogram;

BAB XI

**TARIF BONGKAR MUAT ANTAR GUDANG,
GUDANG DISTRIBUTOR, GUDANG GROSIR, GUDANG AGEN,
TOKO YANG MEMILIKI GUDANG DAN TOKO**

Pasal 11

Tarif bongkar muat barang berasal dari Gudang, Gudang Distributor, Gudang Grosir, Gudang Agen dan Toko adalah :

NO	JENIS BARANG	SATUAN / BERAT	TARIF TAHUN 2018
1	2	3	4
I	BARANG-BARANG YANG DIKEMAS DALAM KARDUS/KOTAK/KARTON/KRAT/ PETI		
	1. Kardus/Kotak/Karton Kecil	0,1 Kg s/d 3 Kg	Rp 250
	2. Kardus/Kotak/Karton Sedang	3,1 Kg s/d 10 Kg	Rp 375
	3. Kardus/KotakKarton Besar	10,1 Kg s/d 20 Kg	Rp 500
	4. Kardus/Kotak/Karton 20 Kg atau lebih	20,1 Kg atau lebih	Rp 25
	5. Minumam isi 24 Botol/ Gelas	1 (satu)Kerat/Peti	Rp 281
	6. Aqua gallon 19 Liter	1 (satu) galon	Rp 3.158
1	2	3	4
II	BAHAN SANDANG DAN PANGAN		
	BAHAN SANDANG		
	1. Pecah belah 50 Kg/proporsional	1 (satu) kardus	Rp 2.281
	2. Kain 100 Kg	1 (satu) ball	Rp 4.344
	3. Barang kelontong 25 Kg	1 (satu) kardus	Rp 1.363
	4. Abu gosok	1 (satu) pak	Rp 113
	5. Makanan ayam dan sejenisnya	1 (satu) ton	Rp 22.500
	BAHAN PANGAN		
	1. Beras, gula, kacang tanah, dan sejenisnya	1 (satu) Kg	Rp 25
	2. Garam rumah tangga	1 (satu) Kg	Rp 25
	3. Tepung terigu	1 (satu) Kg	Rp 25
	4. Tepung Roti	1 (satu) Kg	Rp 25
	5. Tepung beras	1 (satu) Kg	Rp 25
1	2	3	4
	6. Tepung Kanji Karung	1 (satu) Kg	Rp 25
	7. Minyak Goreng	1 (satu) Drum	Rp 6.250
	8. Cabe isi 30 Kg	1 (satu) keranjang	Rp 1.375

	9.	Cabe basah	1 (satu) keranjang	Rp 1.875
	10.	Cabe kering	1 (satu) goni	Rp 1.125
	11.	Ayam petak	1 (satu) keranjang	Rp 288
	13.	Telur isi 700 buah	1 (satu) peti	Rp 2.263
	14.	Telur isi 1000 buah	1 (satu) peti	Rp 3.063
	15.	Buah-buahan 100 Kg	1 (satu) peti	Rp 1.715
	16.	Kelapa	1 (satu) buah	Rp 19
	17.	Ikan asin 50 Kg	1 (satu) keranjang	Rp 2.219
	18.	Kerupuk emping	1 (satu) peti	Rp 1.350
III	BAHAN BANGUNAN			
	1.	Semen 40 Kg	1 (satu) sak	Rp 813
	2.	Semen 50 Kg	1 (satu) sak	Rp 938
	3.	Garam karung	1 (satu) ton	Rp 19.375
	4.	Besi beton / sejenisnya	1 (satu) Ton	Rp 18.875
	5.	Kaca	1 (satu) Kg	Rp 31
	6.	Triplek	1 (satu) Mm	Rp 31
	7.	Atap seng 7 gelombang	1 (satu) kodi	Rp 2.375
	8.	Atap seng 9 gelombang	1 (satu) kodi	Rp 2.875
	9.	Atap seng 11 gelombang	1 (satu) kodi	Rp 3.250
	10.	Atap seng model genteng ukuran 1 m x 39 Cm	1 (satu) kodi	Rp 36.250
	11.	Atap genteng	1 (satu) kodi	Rp 750
	12.	Atap asbes 6 gelombang (6 kaki)	1 (satu) kodi	Rp 1.125
	13.	Atap asbes 7 gelombang (7 kaki)	1 (satu) kodi	Rp 1.250
	14.	Atap asbes 9 gelombang (8 kaki)	1 (satu) kodi	Rp 1.375
	15.	Asbes rata / aternit 1 x 1	1 (satu) buah	Rp 625
	16.	Cat	1 (satu) Kg	Rp 31
	17.	Papan / broti	1 (satu) M3	Rp 18.750
	18.	Pasir, kerekel	1 (satu) M3	Rp 21.875
	19.	Kloset	1 (satu) buah	Rp 3.062
1	2		3	4
IV	BARANG LUX MEUBEL DLL			
	1.	Honda cup / sejenisnya	1 (satu) buah	Rp 12.500
	2.	Vespa, Honda GL / sejenisnya	1 (satu) buah	Rp 13.750
	3.	Rak TV besar merk elite/ sejenisnya	1 (satu) set	Rp 3.500
	4.	Kursi meja busa besar	1 (satu) set	Rp 17.269
		Kursi meja busa sedang	1 (satu) set	Rp 11.875
		Kursi meja busa kecil	1 (satu) set	Rp 11.763
	5.	Kursi meja lux besar	1 (satu) set	Rp 32.875
		Kursi meja lux sedang	1 (satu) set	Rp 29.375
		Kursi meja lux kecil	1 (satu) set	Rp 21.906
	6.	Kursi makan besar	1 (satu) set	Rp 6.875
		Kursi makan sedang	1 (satu) set	Rp 5.750
	7.	Kursi makan kecil	1 (satu) set	Rp 4.844
	8.	Alat-alat sepeda 50 Kg	1 (satu) peti	Rp 4.688
		Sepeda besar	1 (satu) buah	Rp 3.375
		Sepeda sedang	1 (satu) buah	Rp 3.125
		Sepeda kecil	1 (satu) buah	Rp 1.875

9.	Almari ukuran besar	1 (satu) buah	Rp 11.750
	Almari ukuran sedang	1 (satu) buah	Rp 9.563
	Almari ukuran kecil	1 (satu) buah	Rp 7.531
10.	Mesin jahit	1 (satu) buah	Rp 2.313
11.	Oksigen berisi / aseteline	1 (satu) buah	Rp 4.688
12.	Botol LPG 45 Kg / argo	1 (satu) buah	Rp 3.594
13.	Botol angin kosong	1 (satu) buah	Rp 1.594
14.	Botol LPG 13 Kg	1 (satu) buah	Rp 1.719
15.	Karbit	1 (satu) drum	Rp 4.438
16.	Pupuk, dedak dan sejenisnya	1 (satu) Kg	Rp 23,12
17.	Pupuk tablet	1 (satu) Kg	Rp 23,12
18.	Kapas (30 Kg)	1 (satu) bal	Rp 3.938
19.	Kertas koran 30 Kg	1 (satu) bal	Rp 2.119
20.	Kertas koran 40 Kg	1 (satu) bal	Rp 2.119
21.	Karet getah	1 (satu) ton	Rp 11.888
22.	Inti sawit	1 (satu) ton	Rp 15.362
23.	Buah sawit	1 (satu) ton	Rp 16.719
24.	Aspal ukuran drum besar	1 (satu) drum	Rp 6.718
25.	Aspal ukuran drum kecil	1 (satu) drum	Rp 6.437
26.	Mesin superpak khusus	1 (satu) ton	Rp 29.688
27.	Kabel	1 (satu) ton	Rp 26.562
28.	Antene parabola	1 (satu) set	Rp 7.313
29.	Kimia jerigen, karung, drum	1 (satu) Kg	Rp 94
30.	Tangki air plastik ukuran 500 Lt, 1000 Lt,1500 Lt, 2000 Lt	1 (satu) Buah	Rp 1.875

BAB XII

JARAK ANGKUT/BONGKAR

Pasal 12

- (1). Jarak angkut/bongkar barang yaitu jarak angkut/bongkar barang antara kendaraan/truk dengan gudang penerima barang adalah 30 Meter.
- (2). Jarak angkat/bongkar yang melebihi 30 (tiga puluh) meter, maka pemilik barang/pengusaha diwajibkan untuk menyediakan alat bantu seperti gerobak atau alat bantu lainnya (untuk jenis barang tertentu).
- (3). Dalam hal pemilik barang/pengusaha tidak dapat menyediakan alat Bantu tersebut pada point 2 (dua) diatas, maka pemilik barang/pengusaha dikenakan pertambahan tarif bongkar sebesar 15 (lima belas) % dari tarif dasar.

BAB XIII

KETENTUAN PENYUSUNAN BARANG DI GUDANG

Pasal 13

- (1). TKBM dalam mengerjakan pekerjaannya diwajibkan menyusun barang-barang tersebut digudang penerima barang.
- (2). Penyusunan barang didalam gudang penerima barang adalah setinggi 151 (seratus lima puluh satu) sentimeter untuk jenis barang tertentu.
- (3) Barang yang disusun melebihi ketinggian 151 (seratus lima puluh satu) sentimeter, maka pemilik barang dikenakan biaya tambahan sebesar 15 (lima belas) % dari tarif dasar dan dari barang yang tersisa dikendaraan/truk.

BAB XIV

BONGKAR MUAT BARANG YANG MENGGUNAKAN ALAT KHUSUS

Pasal 14

- (1). Kegiatan bongkar muat komoditi khusus seperti batu bara, gypsum, soda ash, pupuk, pasir kuarsa, sulphur, peralatan komunikasi, piperline, *inspection tool*, dan barang sejenisnya yang menggunakan *crab* (cangkram), *special attachment*, crane, forklift dan alat mekanik khusus lainnya, maka pemilik barang/pengusaha berkewajiban menyediakan alat khusus tersebut.
- (2). Dalam kegiatan bongkar muat seperti pada ayat (1) diatas, maka TKBM menyediakan tenaga kerjanya tidak lebih dari 2 (dua) orang yang mengerti untuk membantu proses bongkar muat agar berjalan dengan lancar dan pemilik barang/pengusaha, berkewajiban memberikan upah kepada tenaga kerja bongkar muat sebesar 40 (empat puluh) % dari tarif dasar.

BAB XV

BARANG-BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN TARIF BONGKAT MUAT

Pasal 15

- (1). Barang-barang milik/diperuntukkan untuk rumah ibadah.

- (2). Barang-barang milik/diperuntukan untuk proyek/kegiatan Pemerintah. Pengecualian untuk barang-barang yang berasal dari luar Kota/luar Daerah, menggunakan jasa pengangkutan/ekspedisi sebagai jasa pengangkutan barang, maka terhadap barang tersebut dikenakan tarif bongkar muat barang.
- (3). Barang-barang milik investor / diperuntukkan untuk proyek pembuatan pabrik, Mall dan bangunan serta sarana dan prasarana lainnya. Pengecualian untuk barang-barang sesuai ayat (3) ini khusus untuk barang-barang milik investor diperuntukkan proyek pembuatan pabrik, mall dan bangunan serta sarana prasarana lainnya guna pembangunan mall, pabrik dan lain-lain, untuk barang-barang seperti : pasir kerikil, batu bata dan semen yang pembongkarannya tidak dengan dump truk atau molen truk, maka pekerjaan bongkar muat barang tersebut dapat dikerjakan oleh TKBM.
- (4). Barang-barang/bahan bangunan yang dibeli oleh masyarakat dari toko/toko bangunan;
- (5). Barang-barang yang tidak dapat diangkat/dikerjakan oleh tenaga manusia.
- (6). Menurunkan menaikkan alat berat dari/keatas kendaraan/truk traller yang mengangkatnya.

BAB XVI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

- (1). Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru ini, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2). Dalam musyawarah untuk mufakat para pihak tidak dibenarkan melakukan pemaksaan atau penekanan terhadap salah satu pihak.
- (3). Apabila dalam bermusyawarah salah satu pihak melakukan penekanan ataupun paksaan, maka pihak yang tertekan dapat melaporkan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XVII

PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dan Kepolisian Resort Kota (Polresta) Kota Pekanbaru.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1). Bagi Pemilik barang/ pengusaha yang selama ini pekerjaan bongkar muat barangnya dikerjakan/nermitra dengan TKBM, maka pekerjaan bongkar muatnya tetap dilaksanakan oleh tenaga kerja bongkar muat.
- (2). Bagi pemilik barang/pengusaha yang selama ini pekerjaan bongkar muat barangnya dikerjakan oleh pekerja/karyawan pemilik barang/pengusaha dan pemilik barang/pengusaha mempunyai komitmen tersendiri dengan TKBM), maka setelah diterbitkannya tarif bongkar muat ini, pekerjaan bongkar muat ditempat tersebut tetap dikerjakan oleh pekerja/karyawan pemilik barang/ pengusaha yang bersangkutan dan komitmen yang selama ini dilaksanakan antar pemilik barang/ pengusaha dengan TKBM dianggap tidak berlaku lagi.
- (3). Bagi pengusaha yang membuka usaha, gudang, gudang distributor, gudang grosir, toko yang memiliki gudang, gudang agen dan toko dalam wilayah Kota Pekanbaru, yang mempunyai pekerjaan bongkar muat, diwajibkan untuk melibatkan anggota TKBM disekitar tempat berdirinya usaha yang bergabung dengan serikat pekerja.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Walikota Pekanbaru ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 7a Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Walikota Pekanbaru ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 FEBRUARI 2018
WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 FEBRUARI 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR⁴²

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SYAMSUWIR
NIP.19681028 199503 1 001